

# **ANALISA DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG**

Arnold Latekay<sup>1</sup>, Amiruddin Amiruddin<sup>2</sup>, Arie Purnomo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran daerah Distrik Aimas dalam pelayanan masyarakat dan manfaat pemekaran daerah terhadap masyarakat Distrik Aimas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dampak pemekaran tersebut dalam pelayanan masyarakat sangat positif dalam artian bahwa masyarakat lebih dimudahkan dalam hal pengurusan administrasi dan kebijakan public lainnya. Adapun manfaat pemekaran daerah terhadap masyarakat di distrik Aimas yaitu masyarakat memiliki kesempatan atau lapangan pekerjaan baru yang lebih banyak dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian juga disimpulkan bahwa dampak pemekaran daerah di distrik Aimas menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan dan pembukaan lapangan pekerjaan serta layanan public di Distrik Aimas.

**Kata Kunci:** Pemekaran, Kebijakan, Distrik Aimas

## **PENDAHULUAN**

Banyaknya tuntutan masyarakat di daerah setelah berlakunya Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 untuk mendirikan Propinsi dan Kabupaten/ Kota baru adalah salah satu fenomena menarik untuk dikaji dan dicermati dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Diawali dari pulau Sumatera dengan Propinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, Pulau Jawa dengan Propinsi Banten dan Madura, Pulau Sulawesi dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo, Pulau Maluku dengan Propinsi Maluku Utara, sampai ke Irian (terakhir diganti Papua) dengan Papua Barat.

Berbagai alasan dikemukakan untuk menuntut adanya Propinsi dan Kabupaten/ Kota baru itu diantaranya; daerah memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk membangun daerahnya, ingin mengelola sendiri pembiayaan pembangunan daerahnya atau luasnya wilayah (geografis) daerah dan ingin memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat serta sejumlah alasan lainnya. Banyaknya tuntutan ini membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten Induk sedikit pusing dalam memilah mana yang harus diperhatikan terutama dalam kaitan penyediaan, pembenahan berbagai peraturan pemerintah

khususnya yang menyangkut dengan struktur pemerintahan dan DPRD baru bagi daerah yang telah resmi menjadi Propinsi dan Kabupaten/ Kota baru tersebut. (Jurnal Otonomi, 2000).

Dalam peraturan pemerintah No.129 tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, disebutkan bahwa pemekaran daerah berarti pemecahan wilayah daerah yang telah ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor di daerah. Pertimbangan faktor-faktor itu diantaranya ; (1) kemampuan ekonomi, (2) potensi daerah, (3) sosial budaya, (4) sosial politik, (5) jumlah penduduk, (6) luas daerah, dan (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Tentunya tuntutan masyarakat untuk membentuk daerah-daerah baru harus mengacu kepada pertimbangan atau kriteria diatas, sebab bila tidak tepat pertimbangan yang diberikan untuk pemekaran daerah hanya akan memberikan makna yang “tidak penting” dan “tidak berarti” bagi masyarakat. Lebih lanjut H.A. Dj. Nihin, sehubungan dengan pemekaran daerah mengatakan bahwa:

Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan lebih intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu lebih karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonom sendiri, tidak atas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumber daya yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat daerah tersebut, dan tidak akan menjamin pengembangan daerah kearah yang lebih baik, bahkan melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban dan persoalan (H.A Dj Nihin, 2000).

Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumber-sumber resorces daerah. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah yang mendesak tadi yaitu dengan indikator ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan, dan melibatkan lebih banyak masyarakat kepada urusan-urusan untuk publik.

Dari sekian banyak daerah yang menuntut untuk membentuk daerah baru adalah kelurahan-kelurahan baru di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Tuntutan ini bukanlah didasari atas euforia otonomi daerah atau primordialisme, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan

yang logis sebagaimana daerah lain yang lebih dahulu resmi menjadi Kabupaten baru. Sesuai perkembangan terakhir dari usulan tersebut bahwa telah disetujui pembentukan kelurahan-kelurahan baru di distrik aimas. Lahirnya kebijakan Pemerintah ini tentunya membawa dampak bagi bagi kelurahan-kelurahan baru, misalnya berubahnya luas dan tata batas daerah, berkurangnya penerimaan pendapatan daerah khususnya bagi daerah Induk, dan dekatnya pusat pelayanan kepada masyarakat. Atau dengan kata lain akan ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Mardalis (1989, 26) metode penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Inipun diperkuat oleh Singarimbun (1989, 4) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur secara cermat fenomena sosial tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sumanto (1995, 11) lebih menitik beratkan pada kedalaman analisa terhadap permasalahan tertentu, dimana dilakukan secara bertahap dari kasus perkasus. Dengan demikian akan didapat pemahaman secara mendalam dan menghasilkan cara pemecahan yang mendalam pula.

Lebih lanjut Afiff (1998, 4) menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang atau masalah sosial yang diamati. Sementara itu metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi dengan metode keilmuan. Lebih jauh Yermias T. Keban berpendapat tentang penelitian , bahwa Penelitian sangat berguna untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah, efektivitas implementasi program, evaluasi suatu program atau policy yang dilakukan dengan cara ilmiah.

Metode keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sementara pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Dengan demikian melalui cara ilmiah diharapkan data-data yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah data yang obyektif, valid dan realibel. Obyektif dalam arti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama, valid artinya adanya ketepatan antara data yang

terkumpul dengan data pada obyek yang sesungguhnya terjadi, dan realibel berarti adanya ketetapan, keajegan dan konsistensi data yang didapat dalam penelitian. Ini berarti keberadaan metodologi merupakan suatu unsur keharusan didalam kita meneliti, menganalisa lingkungan sekitar agar didapat hasil yang seobyektif mungkin.

### **Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam 2 bagian yaitu data primer didapat secara langsung dilapangan melalui pengamatan dan wawancara. Sedangkan data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan (*research library*) baik pada dokumentasi Pemerintah Daerah maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil adalah dilingkungan Pemerintah Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

### **Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam rangka pengumpulan data baik yang bersifat primer maupun sekunder, langkah-langkah yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip pendapat para sarjana dari bahan yang diperlukan. Yang mana bahan dikumpulkan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dalam rangka mengumpulkan data yang lebih konkrit, maka dilakukan dengan pejabat-pejabat yang berwenang dan tokoh masyarakat.

### **Teknik Analisis Data**

Sebagaimana penulis kemukakan diatas bahwa metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, maka begitu juga menganalisis data-data yang didapat. Meskipun sebagian data yang didapat berupa data kuantitatif tetapi analisisnya dilakukan dengan menginterpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris.

Interprestasi dan analisis data dalam rangka menguji hubungan antara variabel kebijakan ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penelitian data, dengan memperhatikan validitas, obyektifitas dan readibilitas ditempuh dengan prosedur. Mengkategorikan data mana yang primer maupun data yang sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan.. Memberikan kritik atas data yang tersedia dalam pengertian relevan atau tidak untuk digunakan (Nawawi,

2001; 25-26). Interpretasi data dengan melakukan analisis yang dalam dan cermat melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman terhadap data, fakta, informasi yang telah dikumpulkan dan disusun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Pemekaran Daerah Distrik Aimas Dalam Pelayanan Masyarakat**

Pada dasarnya kebijakan publik tidak terlepas dengan masalah publik dan pemerintah yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan seseorang atau sekelompok karena kondisi yang dihadapi. Hal ini terjadi karena adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan sebagian masyarakat sehingga mendorong mereka untuk memuaskan sebagian masyarakat guna mengatasi melalui sistem yang dimiliki. Di sinilah dituntut kejelian pejabat publik untuk memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah publik yang dihadapi. Dan lebih jauh lagi tidak hanya memahami, tapi mengambil langkah langkah kebijakan yang tepat dan dapat memuaskan masyarakat yang dipimpinnya.

Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan kepala distrik aimas menyatakan bahwa : “Suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanggapan atas suatu krisis”.

Hasil wawancara dengan tanggal 23 oktober 2015 dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa “Suatu usulan arahan tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran”.

Hasil wawancara dengan tanggal 24 oktober 2015 dengan pegawai distrik aimas menyatakan bahwa :“Kebijakan publik sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi” .

Hasil wawancara dengan tanggal 26 oktober 2015 dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa: “Kebijakan publik adalah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh legislatif, penentuan atau pengaturan yang dilakukan oleh eksekutif, penggunaan anggaran negara, dan juga kegiatan apapun yang dilakukan oleh siapapun yang menjadikan masyarakat sebagai sasarannya”. Sementara itu, (William N, Dunn, 1981, 70) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak

berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari diantara kelompok masyarakat”.

Dengan batasan dan pengertian ini menggambarkan bahwa kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik itu sendiri. Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis yang etis. Dari pendapat di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik sangat tergantung dari intensitas kualitas dan ruang lingkup masalah publik yang dipersepsi dan diidentifikasi oleh pengambil kebijakan. Dengan demikian maka keberadaan atau kegagalan implementasi dari suatu kebijakan publik tidak sepenuhnya merupakan output aparat pelaksana akan tetapi lebih merupakan keberhasilan atau kegagalan pada tahap pengenalan.

Proses konversi dari masalah kebijakan yang berhasil diartikulasikan merupakan tahapan kedua yang bersifat kritis. Hal itu disebabkan karena para stakeholders yang terlibat dalam proses tersebut tidak independen dalam arti sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap serta kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi penetapan kebijakan (*policy decision*). *Policy decision* menurut Anderson dalam Wibawa adalah pemeliharaan alternatif rancangan kebijakan mana oleh para aktor yang terlibat dalam konversi dan ditetapkan untuk menjadi output kebijakan.

Penetapan kebijakan yang diuraikan di atas dituangkan dalam beberapa bentuk yaitu (1). *Model Deskriptif*, yaitu menjelaskan atau meramalkan sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan; (2). *Model Normatif*, identik dengan deskriptif namun dilengkapi dengan aturan dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian keuntungan manfaat dan nilai; (3) *Model Verbal*; yaitu menyangkut penyajian dalam bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami; (4). *Model Simbolik*, yaitu penyajiannya dalam bentuk simbol-simbol matematis dan (5). *Model Prosedural*, yaitu menggunakan prosedur guna mewujudkan dinamika hubungan antara variabel kebijakan.

Dari konsep-konsep kebijakan publik yang diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran yang di dapat adalah bahwa dalam kebijakan publik terdapat beberapa komponen dan tahapan

kebijakan, seperti dikatakan Eulau dan Prewit (dalam Manullang; 1998; 14-15) (1) *Niat (intentions)* yaitu tujuan-tujuan yang sebenarnya suatu tindakan, (2) *Tujuan (Goals)* yaitu keadaan akhir yang hendak dicapai, (3) *Rencana atau usulan (plans of proposal)* yaitu, cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, (4) *Program*, yaitu cara yang disahkan untuk mencapai tujuan (5) *Keputusan atau pilihan (decision or choise)* yaitu tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, dan (6) *Pengaruh (effect)* yaitu, dampak program yang dapat diukur, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Suatu kebijakan yang baik, menurut Dunn (1995) harus melalui tahapan-tahapan kegiatan yaitu agenda setting, policy formulation, policy adaption, dan policy implementation serta policy assesment. Dari tahapan diatas yang paling rumit adalah menentukan “policy formulation”, di dalamnya tercakup cara memformulasikan alternatif-alternatif kebijakan yang mampu memecahkan masalah-masalah, memilih alternatif-alternatif yang memadai dan efektif bila dilaksanakan dan sebagainya. Untuk itu cara yang paling menguntungkan dalam memilih alternatif mana yang paling menguntungkan adalah melalui analisis kebijakan.

Hasil wawancara dengan tanggal 27 oktober 2015 dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa mengungkapkan bahwa : “proses analisis kebijakan bermaksud untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan yang baik, atau merupakan usaha yang bersifat multi disipliner untuk memperoleh data informasi guna memberikan alternatif pemecahan suatu masalah. Dengan demikian bahwa menganalisa suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini berawal dari penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan, yang mana informasi ini nantinya akan digunakan untuk membuat informasi tentang alterntaif kebijakan”.

### **Evaluasi dan Analisis Dampak Kebijakan**

Kegiatan evaluasi pada dasarnya mirip dengan pengawasan, pengendalian, supervisi, kontrol dan pemantauan hanya saja tujuannya yang berbeda-beda. Selanjutnya ketika kebijakan sampai pada program dan proyek yang diikuti tindakan fisik tentu menimbulkan suatu konsekuensi yaitu berupa hasil, efek atau akibat. Hasil wawancara dengan tanggal 23 oktober 2015 dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa : “membagi konsekuensi kebijakan menjadi dua kategori yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu. Sementara dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan”.

Jadi telaah mengenai dampak bertujuan untuk mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan, atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan Kepala Distrik Aimas menyatakan bahwa : “analisis dampak memberikan perhatian yang lebih besar pada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Jadi evaluasi dampak merupakan kerangka kebijakan berpikir yang dapat dipakai untuk melakukan evaluasi kebijakan setelah program dilaksanakan”. Dalam kaitannya dengan dampak sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga terjadi, ada yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan,. bahkan lebih dari itu setelah diimplementasikan juga muncul dampak yang tak terduga.

Dalam analisis dampak, seorang analisis perlu mengetahui sebanyak mungkin dampak kebijakan yang akan dianalisis, seperti halnya penelitian untuk tesis ini yaitu dampak adanya pemekaran daerah bagi Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan Kepala Distrik Aimas menyatakan bahwa : “mengatakan lebih tepat disebut analisa dampak sosial dan sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sah. Hasil wawancara dengan tanggal 24 oktober 2015 dengan Tokoh Masyarakat Distrik Aimas menyebut bahwa : “analisis dampak sosial haruslah dilakukan secara logika empiris. Empiris dalam pengertian tidak hanya bersifat spekulatif hipotetik, melainkan mesti diuji dan didukung data yang validitasnya tidak diragukan. Rasional dalam arti sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan ahli yang diakui otoritasnya. Ini artinya hasil analisis, evaluator harusimbang, misalnya dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif dengan berbagai sudut pandang”.

### **Manfaat Pemekaran Daerah Terhadap Masyarakat Distrik Aimas**

Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan Kepala Distrik Aimas menyatakan bahwa : “Ilmu wilayah adalah suatu ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai suatu sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interpendensi antara subsistem utama, ekosistem dengan sub sistem utama sosial sistem, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan



termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut”. Dari batasan dan pengertian diatas dapat dikelompokkan 3 (tiga) pandangan tentang wilayah yaitu dari sudut pandang Humaniora (kemanusiaan), natural fenomena (gejala alamiah) dan geophysical fenomena (gejala geografi). Dengan demikian dari pendapat-pendapat diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula dengan kriteria seperti administratif, politik, ekonomi, sosial, kultural, fisik, geografis dan sebagainya. Selanjutnya perwilayahan tersebut membentuk organisasi dan kelembagaan dengan program berbagai variabelnya antara lain kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber daya (Alam dan manusia) dan struktur intern lainnya.

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun `2004 bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi intinya adalah memberikan kewenangan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pandangan tersebut adalah langkah antisipasi menyikapi perubahan (globalisasi dan demokratisasi) yang melanda kawasan dunia. Maka terhadap kekuatan tersebut bagi negara yang terbentuk kesatuan maupun federal jawabannya adalah “Desentralisasi”. Setiap makhluk hidup memerlukan otonomi, demikian juga kelompok termasuk negara dan daerah memerlukan otonomi. Jadi otonomi adalah: Suatu kesatuan sosial di namakan otonomi manakala terdapat suatu kesatuan tertentu, yang bebas bertindak atau memilih untuk bertindak, atau tidak melakukan jika menyukai untuk melakukannya (Susilo; 2000, 8).

Selanjutnya Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan Kepala Distrik Aimas mengklasifikasikan 4 (empat) tujuan utama desentralisasi, yaitu; (1) *Bidang Ekonomi*; dalam rangka mengurangi: cost dan menjamin pelayanan publik lebih tepat sasaran; (2) *Bidang Politik*; dalam upaya mengembangkan grassroots democracy dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh pusat serta diharapkan mencegah disintegrasi nasional; (3) *Bidang administrasi*; dalam rangka red tape birokrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif; (4) *Bidang Sosial Budaya*; mengembangkan kebhinekaan dan budaya lokal. Sementara itu menyangkut otonomi, secara filosofis ideologis dipandang sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan tumbangnya partisipasi yang luas bagi masyarakat dan mendorong agar daerah mampu membuat

keputusan secara mandiri tanpa harus tergantung kepada pemerintah pusat. Arti pentingnya otonomi adalah kata kunci untuk memajukan perekonomian negara untuk masa-masa kedepan. Dan batas negara akan ditembus oleh 4 (empat) faktor yaitu investment, individual consumers, Industri and information..

Mencermati secara empiris pandangan dan uraian diatas menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi dalam kaitannya perkembangan kedepan tidak dapat ditunda lagi pelaksanaannya. Artinya berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan banyaknya tuntutan daerah akan Daerah Otonom yang baru tentu dengan maksud penjabaran dari desentralisasi dan otonomi itu sendiri. Mekanisme dan pola yang sangat sentralistik selama ini dalam hubungan pemerintah Pusat-Daerah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Akan tetapi persoalannya dalam kasus kita di Indonesia, desentralisasi dan otonomi ini apakah sudah merupakan komitmen yang kuat oleh pemerintah dan masyarakat? Ternyata dalam penelitian evaluasi percontohan otonomi daerah terdapat dua kecenderungan, yaitu; *Pertama*; Pemerintah pusat dan Provinsi belum sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan otonomi di kabupaten/Kota, dan *Kedua*; dianutnya sistem pemerintahan daerah yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi membawa implikasi yang besar terhadap kelembagaan di daerah, yaitu dua kepentingan yang berbeda diterapkan bersama oleh pimpinan pemerintah di daerah.

Sebagaimana dikemukakan diatas penelitian ini memfokuskan kepada adanya pemekaran daerah dalam rangka kebutuhan masyarakat untuk mendekatkan dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah dimana selama ini dirasakan pemberian pelayanan oleh pemerintah tidak dapat maksimal dikarenakan luasnya wilayah seperti Kabupaten Sorong. Sebagai daerah yang sangat luas dan terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan serta kondisi geografis terutama perhubungan darat menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat daerah. Itulah sebabnya tuntutan masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah disamping keadaan diatas adalah untuk mendapatkan, memudahkan dan mendekatkan diri dengan pusat pemerintah sebagai pelayanan publik. Dalam kaitan dengan penelitian ini pelayanan publik yang dimaksudkan termasuk kategori pelayanan administratif dimana birokrat yang menjalankan dan mengoperasikan tanggungjawabnya tidak berfungsi secara ideal, bahkan tumbuh menjadi “sekrup” pada mesin pemerintahan yang besar. Padahal dalam konsep Max Weber, hadirnya birokrasi dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa yang berlebihan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Adanya dua titik yang berbeda tersebut, Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan Kepala Distrik Aimas menyatakan bahwa : menilai perlunya indikator kinerja untuk menilai kualitas pelayanan publik dan organisasi publik harus memiliki tujuan dan misi organisasi. Indikator kinerja, tujuan dan misi organisasi diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk publik. Lebih lanjut Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan tokoh masyarakat Distrik Aimas menyatakan bahwa : menyebutkan diperlukan tiga konsep untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu ; *responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*. Sementara itu Hasil wawancara dengan tanggal 21 oktober 2015 dengan pegawai Distrik Aimas menyatakan bahwa : menilai dari sisi mengapa organisasi publik umumnya buruk pelayanannya ? Dikatakannya kembalikan fungsi birokrasi kepada fungsi yang sebenarnya yaitu sebagai public service dan ketidakmampuan birokrasi menjadi atau memberikan pelayanan publik dikarenakan :“Pertama, birokrasi berada dan bekerja pada lingkungan yang hirarkis,birokratis, monopolis dan terikat oleh political authority, akibatnya kaku atau rigid, following the instruction,dan tidak memiliki inisiatif serta kreatifitas. Kedua, birokrasi sarat dengan tugas dan fungsi yang tidak terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan sehingga membuatnya tidak lincah bergerak”.

Selanjutnya Agus Pramusinto, berpendapat perlunya birokrasi direformasi untuk menghilangkan citra buruk terhadapnya. Sebab dimata publik, birokrasi adalah lembaga yang selalu berbelit-belit, tidak ramah, korup dan sewenang-wenang. Terhadap semua pendapat diatas, dalam kaitan dengan penelitian ini yaitu memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi, maka keinginan yang dikehendaki dengan terjadinya pemekaran daerah adalah masyarakat semakin dekat secara jarak dengan pusat pemerintahan (Kabupaten) dan mendapatkan pelayanan yang “wajar” dari Birokrat dengan indikator tepat waktu, biaya ringan, transparan dan akuntabilitas serta empati terhadap publik. Jadi pelayanan publik adalah suatu bentuk jasa yang diperoleh oleh masyarakat dari pemerintah, dimana mereka mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur akan adanya jasa tersebut.

## **SIMPULAN**

Dari uraian-uraian di atas yaitu dengan ada Pemekaran Daerah ternyata membawa dampak bagi masyarakat dan Pemerintah. Dampak yang terjadi adalah dampak yang diharapkan

bersifat langsung dan tidak langsung, dan dampak yang tidak diharapkan yang juga bersifat langsung dan tidak langsung. Salah satunya dampak yang terjadi tersebut adalah di bidang pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perijinan dan surat-surat penting lainnya, berupa Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Tanda Usaha, Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Ternyata dengan Pemekaran Daerah bagi suatu daerah yang sangat luas wilayah seperti Distrik Aimas dapat meningkatkan pelayanan publik dalam arti wilayah yang mengecil memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Sementara bagi pemerintah adanya rentang kendali manajemen pemerintahan dan biaya operasional pemerintahan yang berkurang atau dapat dikendalikan lebih efektif dan dihemat.

Secara rinci beberapa kesimpulan yang dapat diambil atas hasil penelitian penulis di lapangan sebagai berikut; Pemekaran Daerah di Distrik Aimas, membawa dampak yang diharapkan baik langsung maupun tidak langsung dan dampak yang tidak diharapkan juga yang bersifat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat dan Pemerintah; Dampak yang diharapkan tersebut langsung memberi manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik di bidang perijinan dan surat-surat penting lainnya. Sementara dampak yang tidak diharapkan lebih banyak ke pihak Pemerintah dengan besarnya biaya yang dikeluarkan sebagai daerah baru.

Namun pengeluaran biaya dimaksud bila dibandingkan ke depan, manfaat untuk masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik jauh lebih besar manfaatnya yang akan didapat; Pelayanan publik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di bidang pemberian ijin oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Tanda Usaha, Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Dimana dengan adanya Pemekaran Daerah, memperpendek jarak yang ditempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke pusat pelayanan di Distrik baru; Dengan demikian dampak yang langsung diperoleh adalah efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus pelayanan publik yang dulunya sangat jauh. Sebaliknya dampak yang tidak diharapkan dan langsung oleh masyarakat tidaklah terlalu merugikan bila dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan adanya pemekaran daerah; Dalam hal pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini, ditemukan masih birokratis dan berbelit-belit persyaratan administrasi dan waktu penyelesaian surat tersebut yang rata-rata lebih dari 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk akte kelahiran yang dapat diselesaikan antara 1 – 2 hari oleh Pemerintah.

Masing-masing Distrik Baru sebagai suatu daerah otonom yang baru, di samping adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan juga menghadapi dampak yang tidak terduga terutama yang berkaitan dengan internal masing-masing daerah seperti kurang tersedianya SDM yang handal dan profesional, kecilnya PAD, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan belum jelasnya batas wilayah daerah otonom tersebut yang pada gilirannya berkorelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Czauba, Cheryl E, 2000. *Empowerment*, Cezuba O caural caq uncom, edu, Michigan.
- Dunn, N. William, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jones, 1991. *Pengantar Kebijaksanaan Publik*, Rajawali Press. Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar, 1995, *Pemberdayaan Masyarakat; Sebuah Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Ohama, Yutaka, 2002, *Conceptual and Framework of Participatory Local Social Development (PLSD); Theory and Practice*, JICA International Training For Participatory Local Social Development, Nagoya Aichi Jepang.
- Peters, B. Guy and Jon Pierre, 2003, *Handbook of Public Administration*, SAGE Publications, London.
- Prijono, Onny S dan Pranaka, A.M.W. 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre of Strategic and International Studies, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Solichin, 2000, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2008, *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Syaukani, H, dkk, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjandraningsih, Indarsari, 1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak ; Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Aka Tiga, Bandung.
- Wiranto, Tatang, 1999. *Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan dan Pembangunan Daerah*, Makalah, Bandung.